



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi serta gairah kerja para Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dipandang perlu menetapkan Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
 5. Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Panitera adalah Panitera pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer dalam Lingkungan Peradilan Militer.

2. Pengadilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pengadilan adalah Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer.
3. Kepala Panitera adalah Panitera yang disamping tugas pokoknya, bertanggung jawab pula dalam menyelenggarakan administrasi Peradilan dengan baik.

Pasal 2

- (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitera, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi :
 - a. Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
 - b. Panitera yang diangkat sebagai Kepala Panitera Pengadilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Mahkamah Agung, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

ttd

Edi Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTISAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 34 Tahun 2004

TANGGAL : 27 April 2004

TUNJANGAN PANITERA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

No	PANGKAT	PENGADILAN MILITER UTAMA	PENGADILAN MILITER TINGGI	PENGADILAN MILITER
1	2	3	4	5
1	Letnan Kolonel	Rp 1.250.000,00		
2	Mayor	Rp 8.50.000,00	Rp 750.000,00	
3	Kapten		Rp 600.000,00	Rp 375.000,00
4	Letnan Satu			Rp 350.000,00
5	Letnan dua			Rp 250.000,00
6	Pembantu Letnan			Rp 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan

ttd
Edy Sidibyو

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 34 Tahun 2004

TANGGAL : 27 April 2004

**TUNJANGAN JABATAN KEPALA PANITERA PENGADILAN MILITER, PENGADILAN MILITER TINGGI
DAN PENGADILAN MILITER UTAMA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

NO	JABATAN	PENGADILAN MILITER UTAMA	PENGADILAN MILITER TINGGI	PENGADILAN MILITER	
				TIPE A	TIPE B
1	Kepala Panitera	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 400.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundanga-undangan II,

ttd

Edi Sudibyo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI